

P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf antara:

ISPOERDANTO, B.A., tempat/tanggal lahir Madiun/26 Juli 1940, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Komplek TVRI No. 83, RT 010 RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinard Kristi, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAMSUDIN MANULLANG LAWYERS beralamat di Jalan Salihara Raya Nomor 5 RT 01 RW 01, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Domisili Elektronik: reinardkristi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 560/RSK/166/PA.Dpk tanggal 14 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK, alamat di Jl. Limo Tengah No. 23b, Limo, Kota Depok 16515, Kel. Limo, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat /Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Akta Ikrar Wakaf Nomor K-30/BA.03/58/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama Ispoerdanto., BA;
3. Menyatakan Batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Nadzir K-30/BA.03/58/1998 tertanggal 24 Januari 1998;

4. Mewajibkan Tergugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo mencabut Akta Ikrar Wakaf Nomor K-30/BA.03/58/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama Ispoerdanto, B.A.;
5. Mewajibkan Tergugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo mencabut Surat Keputusan Nadzir K-30/BA.03/58/1998 tertanggal 24 Januari 1998;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan* untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan* untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 176/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2209/Hk.05/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Juni 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu

banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan

mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur atau ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

a. Pasal 1 ayat (2)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

b. Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan **tidak dapat dibatalkan**;

c. Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a). wakif, b). Nazhir, c). Harta benda wakaf, d). Ikrar wakaf, e). Peruntukan harta benda wakaf, f). jangka waktu wakaf;

d. Pasal 8 ayat (1) huruf d

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan

e. Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah;

f. Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW;

g. Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a). sarana dan kegiatan ibadah, b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, c). bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau, e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;

h. Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a). dijadikan jaminan, b). disita, c). dihibahkan, d). dijual, e). diwariskan, f). ditukar atau g). dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya;

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

b. Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6) yang

kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 35-39, replik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 42-47, duplik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 50-56 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1-P.8 maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu Hera Sitti Suhaeran binti Kiswanda dan Fadhil Gantara bin Ir. Doddy K Herdiyanto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 58-101, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu T.1-T.22, maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu Oman Sulaeman bin H. Sarim, H. Marjaya, S. Sos. bin H. Kotong dan Drs. Ngadiyono M.PDI bin H. Jawadi, Apas Firmansyah bin Nian dan Ahmad Nu'man Zen bin Musta'in sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang

halaman 102-170;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas dan dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerbitan Akta Ikrar Wakaf atas nama Ir. Dhoddy K. Herdiyanto dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor K-30/BA.03/58/1998 tertanggal 24 Januari 1998 adalah sah karena telah memenuhi unsur dan persyaratan penerbitan wakaf, karena itu putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan, dan keberatan Pembanding harus ditolak, namun sistimatika amar harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dengan kesimpulan eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak (vide: a quo halaman 64). Penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dimuat dalam amar putusan, dengan demikian sistimatika amar putusan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah yang telah menolak gugatan Pembanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini dan semua pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14

Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara dimana pihak Pemanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, dengan perbaikan sistematika amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.